

**EFEKTIVITAS PERSIDANGAN *ONLINE* DALAM PERKARA PIDANA  
GUNA MENEMUKAN KEBENARAN MATERIIL  
DI  
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB**

Oleh:

Kadek Suni Witari<sup>1</sup>, I Nyoman Gede Remaja<sup>2</sup>, I Nyoman Surata<sup>3</sup>  
(*suniwitari17@gmail.com*) (*nym.remaja@unipas.ac.id*)  
(*nyomansurata@unipas.ac.id*)

**Abstrak:** Dunia peradilan telah mengalami perubahan yang sangat drastis, Praktek persidangan konvensional harus beralih kepada Persidangan *online* (elektronik). Persidangan perkara pidana secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 masih banyak ditemukan kendala-kendala yuridis maupun teknis. Penelitian ini meneliti tentang mekanisme persidangan *online* perkara pidana, dan efektivitas persidangan *online* dalam perkara pidana guna menemukan kebenaran materiil di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder, pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara dan Observasi, serta data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Mekanisme persidangan *online* dalam perkara pidana adalah dakwaan oleh jaksa penuntut umum, eksepsi oleh terdakwa/penasihat hukum, tanggapan atas eksepsi oleh jaksa penuntut umum, putusan sela, pembuktian, tuntutan oleh jaksa penuntut umum, pledoi, replik, duplik, putusan hakim. Efektivitas persidangan *online* dalam perkara pidana guna menemukan kebenaran materiil di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB adalah secara keseluruhan Persidangan Secara Elektronik/*Online* tidak efektif karena majelis hakim tidak dapat memeriksa alat bukti dengan optimal dengan adanya berbagai kendala dan tidak ada hukum acara yang mengatur proses persidangan secara *online* sehingga dapat terjadi ketidakseragaman pelaksanaannya.

**Kata Kunci :** Persidangan *Online*, Perkara Pidana, Kebenaran Materiil

## PENDAHULUAN

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan Warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana yang merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia (Barda Nawawi Arief.2010:29). Mekanisme peradilan pidana, proses peradilan sangat dituntut dalam menyesuaikan pada sistem digitalisasi dengan berkembangnya jaman saat ini. Dunia telah memasuki Era Revolusi Industri 4.0, di mana proses komputerisasi dan digitalisasi terjadi dan telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali sistem hukum. Di dalam tataran praktik hukum, khususnya di lingkungan peradilan telah mengenal proses digitalisasi. Bukti dari proses digitalisasi di dunia peradilan yang paling dikenal adalah *Virtual Civil Courts*, di Indonesia dikenal sebagai satu kesatuan yang terpadu di dalam sistem *e-court*. Sebelum memasuki Era Revolusi Industri 4.0, Amerika Serikat telah lebih dulu mengenal *Virtual Civil Courts* sejak tahun 1998, di mana persidangan telah menggunakan media *video conference* dan telah mengenal *electronic filling* dan *case management software* (Lederer Fredric I. 2011:800-801). Peran internet semakin penting dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik di dunia global. Internet semakin mempengaruhi kehidupan umat manusia, tak dapat disangkal bahwa teknologi ini telah merubah peradaban dunia dengan cepat. Kecenderungan penggunaan internet telah bergerak menjadi kebutuhan pokok bagi tiap orang, nyaris semua kebutuhan seseorang dapat dipenuhi melalui internet, sehingga pengeluaran untuk dapat terus mengakses internet cenderung semakin besar. Meningkatnya penetrasi internet, tentu menimbulkan sejumlah tantangan dan permasalahan. Mulai dari kepastian regulasi,

pemerataan infrastruktur, sumber daya manusia yang ahli, hingga munculnya permasalahan yang berhubungan dengan penyalahgunaan internet (Nyoman Noviantini, I Nyoman Gede Remaja, Ni Nyoman Mariadi. 2021:29 ). Sejak pandemi covid-19 mulai mewabah ke seluruh dunia sejak awal tahun 2020, banyak negara-negara di dunia yang telah memberlakukan *social/physical distancing* (pembatasan sosial/fisik) bahkan *lockdown* (karantina wilayah). Indonesia termasuk negara-negara yang tidak memberlakukan *lockdown* namun bukan berarti hal tersebut tidak membawa dampak pada dunia praktik hukum. Meskipun tidak memberlakukan *lockdown*, Indonesia tetap memberlakukan *social distancing* yang menyebabkan tidak mungkin suatu peradilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (dalam situasi normal) sesuai dengan peraturan yang berlaku, demi menerapkan *social distancing*, maka institusi pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan kerumunan orang, yang menyebabkan resiko penyebaran virus covid-19 semakin tinggi. Hal ini menyebabkan institusi pengadilan harus menggantungkan diri pada teknologi untuk menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan. Pemanfaatan secara maksimal sistem *e-court* yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 saat ini telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan *e-court* ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan *Virtual Courts* yang diadakan secara daring tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan (Anggita Doramia Lumbanraja. 2020 : 47). Mengenai penyelenggaraan Peradilan Pidana, Mahkamah Agung (MA) membentuk PERMA tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan dan untuk memperkuat payung hukum persidangan *daring* , Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan “Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di

Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana *Online*)”, PERMA tersebut mengatur mengenai tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, ataupun jinayat secara *daring (online)*. Merujuk kepada ketentuan sistem peradilan pidana di Indonesia, hal ini dapat dikategorikan menjadi suatu bentuk terobosan hukum (*rules breaking*) dalam makna positif, namun demikian, bila diabstraksi, persidangan virtual masih menyisakan masalah, oleh karena itu dalam tulisan ini masalah tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis: Pertama, *problem yuridis-prosedural*, hal ini bertolak dari pandangan kurang-mapannya payung hukum yang saat ini eksis, sebab belum diatur di dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Kedua, *problem yuridis-substantif*, hal ini secara spesifik menunjuk pada pengaplikasian sidang *virtual* untuk jenis perkara yang tidak mengizinkan persidangan *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat. Hal mana yang selain diatur di dalam KUHAP Pasal 154 ayat (4) KUHAP juga merupakan sebuah asas dalam hukum pidana. Ketiga, *problem teknis-empiris*, yakni merujuk pada kondisi riil di lapangan, seperti ketidakstabilan internet dan kurang maksimalnya pembuktian pada saat persidangan *virtual*.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris. Dalam penelitian ini berupa suatu fenomena hukum yang sudah dipilih dan ditentukan dalam penelitian, yaitu efektivitas persidangan *online* dalam perkara pidana guna menemukan kebenaran materiil di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala

dengan gejala lainnya dalam sebuah organisasi perangkat daerah. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek–aspek yang diselidiki.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, Penelitian difokuskan tentang kerja Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, terdapat permasalahan mengenai mekanisme, efektivitas dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan persidangan *online* guna menemukan kebenaran materiil di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, dan terdapat data-data dalam permasalahan sehingga hal ini memudahkan pengumpulan data yang diperlukan, termasuk melakukan konfirmasi terhadap data yang meragukan, jika diperlukan dalam penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang menjadi acuan antara lain: SEMA No.4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana *Online*)”
2. Bahan hukum sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Jonathan Sarwono, 2016: 18). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer

yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan obyek penelitian baik yang berbentuk buku, Skripsi, dan jurnal maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus dan Kamus Hukum.

Dari sumber data lapangan dikumpulkan berupa data primer yaitu apa yang secara nyata terjadi di lapangan. Dalam hal ini berupa praktek hukum mengenai Efektivitas Persidangan *Online* Dalam Perkara Pidana Guna Menemukan Kebenaran Materiil Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.

Teknik Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Teknik wawancara.

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya kepada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian kepada responden maupun informan.

- c. Teknik Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Metode observasi merupakan metode pengumpulan

data yang dilakukan untuk mengamati dan meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi kemudian digunakan untuk membuktikan kebenaran dari desain penelitian yang sedang dilakukan. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Setelah data primer terkumpul dilanjutkan pengolahan data dengan menyusun data secara teratur dan sistematis untuk memudahkan analisis, yang mana proses pengolahan data disebut juga klasifikasi data. Adapun klasifikasi data adalah melakukan penggolongan terhadap data yang telah dikumpulkan berdasarkan kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama. Analisis Data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.

Ditinjau dari urutan pelaksanaan penelitian pengolahan dan analisis data dilakukan setelah pengumpulan data selesai dilakukan. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder sebagai hasil dilakukannya studi kepustakaan/studi dokumen dan data primer sebagai hasil dari penelitian lapangan dengan teknik wawancara bebas terpimpin dan observasi.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah: "Meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (*natural setting*). Fenomena yang diteliti di lapangan adalah fakta, maka terhadap fenomena

yang dikaji, tidak dilakukan tindakan-tindakan tertentu yang dapat mempengaruhi apa yang terjadi di lapangan.

Alur penelitian termasuk pengumpulan dan pengolahan data penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. penyusunan proposal dilakukan setelah ada penjajagan awal, sehingga proposal penelitian sudah menggambarkan permasalahan yang ada;
- b. dilakukan pengumpulan data, baik dari sumber kepustakaan maupun sumber lapangan;
- c. data yang terkumpul, dipilih yang ada hubungannya dengan materi penelitian. yang kurang relevan dihilangkan;
- d. berdasarkan data yang diperoleh disusun paparan;
- e. dari uraian/penggambaran yang telah disusun ditarik simpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Mekanisme Persidangan Online Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB**

Sesuai ketentuan Hukum Acara, yakni Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Dari ketentuan pasal tersebut yang dimaksud “sidang pengadilan” adalah proses persidangan yang diselenggarakan di gedung pengadilan dan terbuka untuk umum. Dengan demikian terdakwa mempunyai hak untuk dihadirkan kemuka pengadilan oleh Penuntut Umum atas perintah Majelis Hakim untuk kemudian diperiksa, diadili, dan diupayakan hak untuk pembelaanya. Penyelenggaraan Peradilan Pidana, Mahkamah Agung (MA) membentuk Perma tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan. Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana *Online*). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup

peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (*online*). Perma persidangan pidana *online* ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020 lalu (Aida Mardatillah.2020 : 50).

Prinsipnya, hakim/majelis hakim, panitera pengganti, penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan. Sementara terdakwa mengikuti sidang dari Lapas tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum. atau hakim/majelis hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sedangkan penuntut umum mengikuti sidang dari kantor penuntut umum, terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang dari rutan tempat terdakwa ditahan. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 menjelaskan apabila sidang *online* dilaksanakan, semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih. Panitera pengganti mempersiapkan sarana persidangan termasuk kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada majelis hakim. Dalam persidangan hakim, panitera pengganti, penuntut dan penasihat hukum menggunakan atribut sidang masing-masing sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 20220 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, terdapat dalam pasal Pasal 1 angka 11 dan 12. Pasal 1 angka 11 menyatakan:

Administrasi Perkara secara Elektronik adalah proses pelimpahan, penerimaan dan penomoran perkara, penetapan Hari sidang, penentuan cara sidang, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, pengiriman salinan putusan kepada Penuntut dan Penyidik secara elektronik.

Pasal 12 menyatakan : “Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, Mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang

dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya".

Sumber pengaturan hukum acara pidana berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pengaturan tentang pelaksanaan persidangan melalui teleconference belum diatur. Hukum berkembang pesat, dan ketentuan hukum tidak mencukupi. Misalnya, sidang perkara melalui *teleconfrence video* tidak bisa dilakukan karena tidak ada ketentuan yang mengatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Padahal, ketika dikaitkan dengan cita-cita fundamental penegakan hukum harus memperhatikan kebenaran materil yang harus dicari, sehingga aspek administratif, formal yang bersifat kurang substantif harusnya ditinggalkan dan mengedepankan proses penegakan hukum nya.

I Gusti Made Juliartawan, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, dalam wawancara tanggal 07 Maret 2023 menjelaskan bahwa tidak ada aturan khusus yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dalam pelaksanaan Persidangan *Online* dalam Perkara Pidana, prosedur persidangan tetap mengikuti aturan yang ada dalam Hukum Acara Pidana, hanya saja terdapat perbedaan dalam hal lokasi para pihak dalam menjalani persidangan, di mana Majelis Hakim berada diruang persidangan, Jaksa Penuntut Umum berada di Kantor Kejaksaan dan Terdakwa berada di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Dalam waktu bersamaan I Gusti Made Juliartawan juga menambahkan bahwa dalam proses persidangan Terdakwa boleh didampingi oleh kuasa hukumnya, dan apabila pihak terdakwa memiliki keterbatasan biaya sehingga tidak mampu untuk membayar kuasa hukum maka pengadilan akan menunjuk kuasa hukum untuk mendampingi terdakwa dalam melakukan pembelaan dalam persidangan sehingga terpenuhinya hak-hak bagi pihak yang berhadapan dengan hukum dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) serta persidangan yang Adil dan berkualitas, guna menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan ditengah adanya Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan menaati Protokol Kesehatan maka Aparatur Penegak Hukum dalam hal ini Pengadilan Negeri menjalankan proses persidangan berbasis *teleconference* atau persidangan Elektronik dengan menggunakan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 sebagai pedoman pelaksana Persidangan perkara pidana secara elektronik. namun seiring menjalannya waktu dan kondisi yang kembali normal serta telah dicabutnya aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) maka Persidangan secara konvensional kembali diberlakukan di Pengadilan Negeri Singaraja akan tetapi persidangan elektronik/*online* masih tetap dilaksanakan dalam hal tertentu.

#### A. Aturan Persidangan Online Perkara Pidana

Sidang *online* dalam proses pembuktian di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB didasarkan pertama pada Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung, kemudian untuk memperkuat payung hukum persidangan perkara pidana secara *online*, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara *online* (Perma Sidang Pidana *Online*). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara *online*.

#### B. Tahapan Persidangan *Online* Perkara Pidana

Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB telah melaksanakan sidang kasus pidana secara *teleconference*/elektronik. Pelaksanaan proses pidana melalui *teleconference* dilakukan pada tahap pemberlakuan dan administrasi persidangan, persidangan, proses pembuktian, dan pembacaan putusan.

1. Pemberlakuan dan Administrasi Persidangan Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 terhadap proses pemberlakuan dan administrasi persidangan yang dilakukan secara *online* dengan mengunggah berkas mulai dari dakwaan, eksepsi, replik/duplik, tuntutan hingga nota

pembelaan yang diformat *portable document format (PDF)* yang dikirim ke alamat *e-mail* pengadilan yang dimaksud. Namun dalam pelaksanaan berkas dari kepolisian yang disampaikan langsung oleh jaksa kepada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, dapat dikatakan bahwa pemberlakuan tersebut masih belum sesuai dengan ketentuan PERMA No.4/2020, di mana pemberlakuannya masih dilakukan secara manual.

2. *Trial*. Sidang online tersebut dijabarkan dalam pasal 2 jo PERMA No.4/2020 yang dilakukan secara *online* melalui *teleconference* yang menghubungkan antara hakim, jaksa, penasihat hukum, terdakwa dan saksi serta ahli. Pelaksanaan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, di mana majelis hakim dan panitera berada di ruang sidang terpisah dengan saksi, sedangkan jaksa penuntut umum berada di Kejaksaan setempat dan terdakwa berada di Kantor Kepolisian Resor Buleleng maupun di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Singaraja tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/ tanpa didampingi Penasihat Hukum.
3. Proses Pembuktian, Pada tahap pembuktian proses dimana proses pemeriksaan saksi tetap mengikuti sistem hukum acara meskipun sidang *online* adalah *teleconference*. Menurut R.Soesilo, yang dimaksud dengan kesaksian adalah kesaksian di hadapan hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai peristiwa-peristiwa tertentu yang dia dengar, lihat, dan alami sendiri (R. Soesilo.2016 : 113). Pada tingkat permohonannya di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB pada proses pembuktian saksi dan ahli berada di ruang sidang terpisah dengan hakim dan terdakwa berada di Lapas, maka penasihat hukum terhubung antara jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa melalui *teleconference*, sehingga yang di ruang sidang hanya hakim. Berdasarkan hasil penelitian, saksi/ahli memberikan informasi *teleconference* dengan alasan mencegah penyebaran virus covid-19, begitu juga dengan terdakwa.
4. Pembacaan Putusan, Pembacaan putusan hakim menjadi hal yang harus diperhatikan, karena ada beberapa syarat yang diatur dalam KUHP Ada

beberapa syarat pembacaan putusan hakim sesuai dengan KUHAP, di mana syarat hukum putusan pengadilan berdasarkan Pasal 195 KUHAP, yaitu “seluruh putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum ketika diucapkan pada sidang terbuka untuk umum”. Bahwa prinsip keadilan terbuka untuk umum adalah bagian dari prinsip objektif kejujuran dalam pemeriksaan persidangan (*fair trial*). Tujuannya adalah untuk memastikan proses peradilan terhindar dari tindakan tercela pejabat peradilan. Seperti bias, diskriminasi, dan sebagainya. Rangkaian proses pidana yang digelar secara *online* di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB menunjukkan mekanisme hukum baru sesuai PERMA No.4/2020 yang berbeda dengan mekanisme hukum sebelumnya, bahkan perubahan ini relatif cepat karena dampak pandemi covid-19. Dapat dikatakan bahwa terjadinya perubahan dapat dikatakan sebagai hukum yang responsif. Hukum responsif berarti bahwa hukum dan kebijakan yang dibuat, adalah respons terhadap fakta di masyarakat di mana hukum ada di sini untuk melindungi dan menjaga keselamatan masyarakat. Pada dasarnya, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB telah menerapkan mekanisme hukum yang berlaku, yaitu persidangan perkara pidana secara *teleconference* sesuai PERMA No.4/2020 untuk melindungi masyarakat dari kondisi berbahaya seperti pandemi virus Covid-19 dengan membatasi penyebaran virus kepada masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan adalah adanya PERMA No.4/2020 dimana PERMA sebagai kebijakan untuk mengurangi penyebaran virus di lingkungan persidangan, sehingga hukum tetap berjalan dan keselamatan masyarakat tetap terjaga.

## **2. Efektivitas Persidangan *Online* Dalam Perkara Pidana Guna Menemukan Kebenaran Materiil Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB**

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana atau hasil dapat tercapai, semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat

keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan Kebenaran materiil yang dimaksudkan adalah kebenaran yang seimbang antara hukuman dan kesalahan, Kebenaran yang sebenarnya yang takaran hukuman sesuai dengan ketercelaan dari sifat jahat dari sebuah perbuatan, dengan mempertimbang segala hal ikhwal sehingga suatu tindak pidana itu terjadi. Menurut hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dan hasil wawancara dengan penegak hukum, prinsip-prinsip persidangan dan tekhnis persidangan nya akhirnya penulis menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari efektifitas persidangan melalui *teleconfrence video* dalam perkara Pidana guna menemukan kebenaran materiil.

A. Faktor Faktor Yang Menghambat Persidangan *Online* Dalam Perkara Pidana Guna Menemukan Kebenaran Materiil Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB:

Menurut Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yakni Made Oka Sarasmijaya dalam wawancara tanggal 08 Maret 2023 menyatakan bahwa kendala-kendala pada pelaksanaan persidangan *online* ini lebih banyaknya terdapat di faktor eksternal baik dari Kantor Kejaksaan Negeri Singaraja, Kepolisian Resor Buleleng maupun Lembaga Per masyarakatan Kelas IIB Singaraja, Jika dilihat dari faktor internal Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, pelaksanaan persidangan secara elektronik/*online* sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan sarana prasarana yang cukup memadai baik dari segi ruangan persidangan, layar monitor, jaringan internet dan aturan-aturan guna menaati protokol kesehatan selama masa pandemi.

Dalam proses administrasi berkas perkara, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB sudah siap untuk masalah administrasi secara *daring*, akan tetapi instansi lain belum siap untuk mengurus berkas administrasi secara *daring*. Di dalam tahapan-tahapan persidangan perkara pidana secara elektronik ini tidak ada perbedaan dengan beracara biasa, hanya saja perbedaannya itu dengan menggunakan media sebagai alat pendukung untuk persidangan perkara pidana secara elektronik. Tidak dipungkiri

bahwa dengan berjalannya proses persidangan tentu ada hambatan-hambatan yang tidak terduga yang terjadi sehingga berpengaruh pada berjalannya proses persidangan pidana secara *online*.

Beberapa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau efektif tidak nya persidangan perkara pidana melalui *teleconference* sebagai berikut:

- 1) Masyarakat merupakan faktor pertama yang dikemukakan beliau karena karena berdasarkan hasil wawancara bersama Hakim, masih banyak gangguan dari luar persidangan seperti masyarakat yang melihat sidang terbuka di muka umum tanpa memperhatikan tata tertib persidangan.
- 2) Jaringan Internet merupakan faktor kedua di mana jaringan internet inilah yang paling sering disesalkan oleh para orang-orang yang terlibat di dalam persidangan, sering kali para pihak telah memberikan keterangan namun suaranya tak jelas, bahkan terkadang tidak terdengar suaranya.
- 3) Orang-orang yang terlibat di dalam persidangan faktor ketiga ini juga berpengaruh besar di dalam penyelenggaraan persidangan melalui *teleconference*. Seperti hakim, penuntut umum, penasehat hukum, panitera, terdakwa, saksi. Keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, koordinasi antar pihak yang tidak baik, penasihat hukum tidak berdampingan dengan terdakwa, dan tidak dapat memastikan saksi dan terdakwa berada di bawah tekanan (diskriminatif) atau berbohong.
- 4) Sarana Prasarana merupakan faktor terakhir yang menentukan efektif tidak, berjalan nya dengan sesuai harapan tidak persidangan *teleconference* itu. Dalam berjalannya *teleconference* harus adanya sarana dan prasarana yang mendukung seperti layar monitor, *sound system*, Ruang Khusus bagi terdakwa/saksi saat melaksanakan persidangan.
- 5) Mengenai pembuktian secara *online*. Dalam pelaksanaan sidang pidana secara *online* ini, hakim memutuskan dengan 2 (dua) alat bukti dan ditambah keyakinan hakim, dalam hal ini hakim sangat sulit untuk menangkap hal itu.

Penasehat Hukum sangat sulit juga untuk melihat keterangan yang disampaikan oleh terdakwa itu tentang keterangan yang sebenarnya. Dalam hal ini masih ada keraguan yang cukup besar untuk keyakinan hakim dan penasehat hukum karena kebenaran materiil ini paling penting dan menjadi sulit apabila melalui sidang *online*. Secara yuridis formal, hukum pembuktian di Indonesia (dalam hal ini hukum acara sebagai hukum formal) belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti, sementara beberapa undang-undang materil yang baru telah mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah.

- 6) Pemenuhan hak tersangka. Antara terdakwa dan Penasehat Hukum dan tidak memungkinkan berkonsultasi langsung, karena hak ini tidak terpenuhi didalam sidang *online*.
- 7) Pemenuhan hak korban maupun masyarakat dalam informasi persidangan. Dalam persidangan perkara pidana secara *online* hanya diatur mengenai lokasi terdakwa dan para penegak hukum saat pelaksanaan sidang *online*. Akses masyarakat dan juga korban untuk menyaksikan persidangan perkara pidana secara *online* tidak diatur secara tegas.

Kendala lain yang dihadapi juga terkait dengan aturan yaitu yang diatur dalam persidangan adalah aturan kerja hakim atau aparat penegak hukum lainnya tetapi tidak mengatur bagaimana hukum acaranya dalam peradilan tersebut, dikarenakan berupa SEMA jadi tidak bisa mengatur hukum acara. Dari fakta *unfair trial* dalam persidangan dengan menggunakan media *online* adalah hakim tidak dapat memeriksa alat bukti dengan optimal dikarenakan jaringan internet yang bermasalah, dan tidak ada hukum acara yang mengatur proses persidangan secara *online* sehingga terdapat ketidak seragaman pelaksanaannya, yaitu dengan mengabaikan hak terdakwa untuk dapat memberikan keterangan dengan bebas. Kendala yang paling penting adalah asas kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan secara langsung atau lisan dan hal ini berdampak pada proses mencari kebenaran materiil karena tidak dapat terlaksana.

Terlepas dari kendala teknis sarana dan prasarana, pelaksanaan sidang peradilan pidana secara *online* juga memiliki problematika tersendiri bagi sebagian pihak baik hakim, jaksa, pengacara ataupun terdakwa. Problematika tersebut antara lain adalah kurang maksimalnya dalam menjalankan peran masing masing dan belum adanya peraturan perundangan yang secara khusus memayungi dan menjadi landasan dasar hukum bagi pelaksanaan peradilan pidana secara *online* yang tentu saja sangat penting bagi terselenggaranya peradilan pidana *online* yang ideal bagi para pencari keadilan. Pengacara merasa pembelaannya menjadi kurang maksimal dalam persidangan atau hakim yang merasa sedikit kesulitan dalam menerapkan ilmu bantu terutama dalam mengenali gestur, mimik dan intonasi para terperiksa untuk membantu menganalisa kebenaran keterangan yang mereka sampaikan.

#### B. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Persidangan *Online* Dalam Perkara Pidana Guna Menemukan Kebenaran Materiil Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB

Peradilan pidana secara *online* ini digunakan saat mewabahnya pandemi Covid-19 menjadi wajar, tapi ini tetap jadi kontroversial, jika persidangan pidana secara *online* terus digelar maka akan mengganggu prinsip *fair trial* (peradilan jujur dan adil). dikarenakan, jika infrastruktur untuk mendukung peradilan *online* yang kurang memadai ini berpotensi mengurangi keabsahan proses pembuktian. Jadi ini mengganggu prinsip *fair trial*, bagaimana pemeriksaan terdakwa, saksi, bukti-bukti saat infrastruktur yang kurang baik.

Persidangan elektronik (*e-court*) pada era *new normal* yang merupakan solusi dari pencegahan penyebaran Covid-19, bukan tanpa kendala. Kendala terbesar dalam pelaksanaan persidangan elektronik adalah belum diaturnya persidangan elektronik dalam hukum Acara dalam hal ini belum diatur dalam Undang-undang seperti yang diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena persidangan elektronik baru diatur sebatas SEMA No. 1 Tahun 2020 dan PERMA No. 1 Tahun 2019. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan

harmonisasi hukum di kemudian hari karena persidangan elektronik belum diatur dalam hukum Acara baik hukum Acara perdata, pidana, agama, militer dan tata usaha negara, sehingga belum memiliki landasan hukum yang kuat.

Pelaksanaan persidangan elektronik masih relatif tertutup karena akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara saja dan belum terbuka untuk dapat diakses oleh publik. Pelaksanaan persidangan yang terbuka untuk umum tersebut penting karena bagian dari transparansi dan upaya untuk melaksanakan *due process of law*. Adanya transparansi menyebabkan publik dapat mengawasi jalannya persidangan, mengetahui fakta-fakta hukum yang ada pada persidangan.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yakni I Gusti Made Juliartawan mengungkapkan bahwa solusi yang diberikan oleh intern Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB untuk mengatasi kendala-kendala dalam proses persidangan perkara pidana secara *online* yakni mempersiapkan segala sarana prasarana yang mendukung proses persidangan, menambahkan kuota jaringan internet yang stabil, menguatkan sistem koordinasi dengan pihak-pihak aparat peradilan yang terlibat seperti kejaksaan, lembaga permasyarakatan maupun Kepolisian Resor Buleleng dalam proses persiapan persidangan baik administrasi berkas perkara maupun pada saat pemeriksaan saksi/terdakwa sebelum pemeriksaan terdakwa secara *online*. majelis hakim akan meminta petugas lembaga permasyarakatan, maupun Kepolisian Resor Buleleng tempat di mana terdakwa ditahan untuk memperlihatkan kondisi terdakwa guna menghindari tindak diskriminatif, keadaan diborgol, maupun hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.

Lebih lanjut I Gusti Made Juliartawan menambahkan bahwa pada awal proses pemeriksaan terdakwa apabila terdakwa merasa tidak setuju dengan berita acara pemeriksaan yang dibacakan oleh majelis hakim yang disebabkan karna pada saat pembuatan berita acara pemeriksaan Terdakwa dalam kondisi tertekan (diskriminatif) /tidak sadar dengan keterangannya pada saat pemeriksaan maka majelis hakim akan

memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mengulang dalam pembuatan berita acara pemeriksaan dengan petugas yang bersangkutan dan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya, senyata-nyatanya terhadap perbuatan yang telah dilakukan.

Dalam Hal ini dinyatakan bahwa Persidangan khususnya Perkara Pidana Secara Elektronik/*Online* terdapat sisi positif yakni dalam tercapainya Prinsip Sidang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Secara keseluruhan Persidangan Secara Elektronik/*Online* tidak efektif karena majelis hakim tidak dapat memeriksa alat bukti dengan optimal dikarenakan jaringan internet yang bermasalah, dan tidak ada hukum acara yang mengatur proses persidangan secara *online* sehingga dapat terjadi ketidakseragaman pelaksanaannya, yaitu dengan mengabaikan hak terdakwa untuk dapat memberikan keterangan dengan bebas. Kendala yang paling penting adalah asas kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan secara langsung atau lisan dan hal ini berdampak pada proses pencari kebenaran materil karena tidak dapat terlaksana.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada Bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Mekanisme persidangan *online* dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yakni:
  - a. Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;
  - b. Eksepsi (nota keberatan) oleh Terdakwa/Penasihat Hukum (jika ada);
  - c. Tanggapan atas Eksepsi oleh Jaksa Penuntut Umum (jika ada);
  - d. Putusan sela (jika ada eksepsi);
  - e. Pembuktian (pemeriksaan alat bukti dan barang bukti);
  - f. Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;
  - g. Pledoi (nota pembelaan) oleh Terdakwa/Penasihat Hukum;
  - h. Replik (jawaban atas pledoi oleh Jaksa Penuntut Umum);
  - i. Duplik (tanggapan atas replik oleh Terdakwa/Penasihat Hukum); dan

j. Putusan Hakim.

Mengenai penyelenggaraan Peradilan Pidana, Mahkamah Agung (MA) membentuk Perma tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana *Online*). Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB sejak dilakukan persidangan secara *daring*, untuk posisi para pihak didalam Pengadilan Negeri ialah ada Hakim, Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan, terdakwa ditempat Tahanan, sedangkan Advokat dikantornya atau bisa mendampingi ditempat terdakwa ditahan. Terdakwa mengikuti persidangan secara *daring* bisa didampingi oleh Advokatnya dan harus mengikuti SOP yang telah ditetapkan, terdakwa tetap berada di dalam tahanan yaitu tahanan pada Lembaga Perasyarakatan maupun di Polres yang menangani perkara.

2. Efektivitas persidangan *online* dalam perkara pidana guna menemukan kebenaran materiil di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B adalah secara keseluruhan Persidangan Secara Elektronik/*Online* tidak efektif karena majelis hakim tidak dapat memeriksa alat bukti dengan optimal dikarenakan adanya berbagai kendala dan tidak ada hukum acara yang mengatur proses persidangan secara *online* sehingga dapat terjadi ketidakseragaman pelaksanaannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Alumni: Bandung
- Andi Hamzah, 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: PT.Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Makassar : Prenada Media
- Andi Sofyan dan Abd. Asis.2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana
- Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim. 2019. *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Kosntitusi*. Malang: Setara Press Pidana *Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*". Alumni: Bandung
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta:

Kencana

- Barda Nawawi Arief. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga*. Bandung: Citra Aditya
- Eddy O.S. Hiariej. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka Erlangga
- Effendi, Jonaedi. 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana Group
- Iqbal Hasan M. 2016. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jonathan Sarwono . 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kamus Besar Bahasa Indonesia . 2020. Jakarta : Balai Pustaka
- Lilik Mulyadi. 2012 . “ *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*”, Alumni: Bandung
- Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia
- Moch. Faisal Salam. 2019. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Bandung : Mandar Maju
- Moeljatno, 2019. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Moh. Taufik Makarao dan Suharsil. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Moleong, L. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Ndraha. 2015. *Teori Efektivitas*, Jakarta: PT Cipta. Pasolong
- Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Rusli Muhammad. 2017. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung:Citra Aditya Bakti
- R. Soesilo. 2016. *Prosedur Pidana Hukum. Prosedur Hukuman Kasus Penyelesaian Sesuai KUHAP Untuk Hukum Penegakan Hukum*, Bogor: Citra Kencana
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Tolib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Tolib Effendi. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Press
- Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada